



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang perlu diubah

disesuaikan dengan regulasi tersebut sampai terbitnya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
28. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

29. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
30. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2010 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PINRANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2010 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang.
8. Sekretaris DPRD adalah jabatan karir Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bertugas sebagai unsur pendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang.
9. Kedudukan adalah kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang.
10. Hak Protokoler adalah Hak yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
11. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata

tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

12. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan undangan lain.
13. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
14. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
15. Hak Keuangan dan Administratif adalah hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya.
16. Hak Keuangan Tertentu adalah hak keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan dan uang paket.
17. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang.
18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat Dinas.
19. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
20. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya.
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
24. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

25. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan, yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 27. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
 28. Kunjungan Kerja Secara Berkala adalah kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD.
 29. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
 30. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 31. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan yang masuk dalam kas Daerah.
 32. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 33. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 34. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 35. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 36. Hari adalah Hari Kerja.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau Upacara Bukan Upacara Bendera.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 8A dan Pasal 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilaksanakan untuk upacara kenegaraan atau acara resmi, antara lain :
 - a. hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari besar nasional;
 - c. hari ulang tahun lahirnya Kabupaten Pinrang; dan
 - d. hari ulang tahun lahirnya Instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tata urutan dalam upacara bendera;
 - b. tata bendera Negara dalam upacara bendera;
 - c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
 - d. tata pakaian dalam upacara bendera.
- (3) Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (4) Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pengibaran bendera Negara diiringi dengan Lagu Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembacaan Naskah Pancasila;
 - d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - e. pembacaan doa.
- (5) Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu;
 - b. kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. mengheningkan cipta;
 - d. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
 - e. pembacaan Teks Proklamasi; dan
 - f. pembacaan doa.
- (6) Tata bendera Negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
 - b. tiang bendera didirikan ditempat upacara; dan
 - c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.
- (7) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan;
 - b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau gending dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat;

- c. dalam hal tidak ada korps musik atau gending dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan oleh seluruh peserta upacara; dan
 - d. waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat perekam.
- (8) Tata pakaian upacara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. dalam acara kenegaraan digunakan Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas, Pakaian Kebesaran atau Pakaian Nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat;
 - b. dalam Acara Resmi dapat digunakan Pakaian Sipil Harian atau Seragam resmi lain yang telah ditentukan; dan
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas, Pakaian Kebesaran, Pakaian Nasional, Pakaian Sipil Harian, atau Seragam Resmi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8B

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi.
 - (2) Tata Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi Tata Urutan Upacara dan Tata Pakaian Upacara.
 - (3) Tata Urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam acara kenegaraan atau acara resmi, antara lain, meliputi:
 - a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. pembukaan;
 - c. acara pokok; dan
 - d. penutup.
 - (4) Bendera Negara dalam acara kenegaraan atau acara resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan disebelah kanan mimbar.
 - (5) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan pada pejabat Negara.
 - (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghormatan dengan Bendera Negara;
 - b. penghormatan dengan Lagu Kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk Penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 9A, Pasal 9B dan Pasal 9C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Tamu Pemerintah Daerah dan/atau Tamu DPRD yang berkunjung ke Daerah mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada

Pemerintah Daerah dan DPRD, sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan, saling menghormati dan saling menghargai.

Pasal 9B

Tamu Pemerintah Daerah dan/atau Tamu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A, terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan tamu dari Instansi/SKPD dalam dan luar Provinsi Sulawesi Selatan yang berkunjung secara resmi ke Daerah.

Pasal 9C

Tamu Pemerintah Daerah dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B, diberikan cendera mata atau atribut khas Daerah.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Badan Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Badan Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Badan Legislasi Daerah; dan
- k. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Legislasi Daerah dan Alat Kelengkapan lainnya, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan masa kerja Alat Kelengkapan DPRD yang berkenaan.
- (3) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dipilih dari dan oleh Anggota DPRD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
- (4) Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, dan Badan Legislasi Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris bukan anggota yang

secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD karena jabatannya.

- (5) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyiapkan fasilitas keuangan dan administrasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

8. Ketentuan Pasal 14A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. Tinggi;
 - b. Sedang; dan
 - c. Rendah.
9. Diantara Pasal 14A dan Pasal 15, disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, dan Pasal 14E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14B

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2), dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah DBH dan DAU.
- (3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras dan Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21).

Pasal 14C

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14B adalah data APBD induk tahun anggaran berjalan/berkenaan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 14D

- Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 14E

- (1) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

- (2) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - (3) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
 - (4) Dalam penghitungan Belanja PNSD, tidak termasuk Belanja Calon PNSD.
 - (5) Dalam penghitungan Gaji Pokok PNSD, tidak termasuk gaji ketiga belas, sertifikasi guru, acres, tambahan gaji, tunjangan, dana cadangan 2,5% (dua koma lima perseratus) karena sifatnya hanya untuk mengantisipasi kalau terjadi kenaikan gaji dan tunjangan.
 - (6) Dalam penghitungan Tunjangan Jabatan, tidak termasuk tunjangan umum, karena Tunjangan Umum bukan merupakan Tunjangan Jabatan (struktural dan fungsional).
 - (7) Tunjangan Jabatan Struktural dan Fungsional sudah termasuk dalam Tunjangan Jabatan dan Belanja PNSD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum pada tiap-tiap daerah.
10. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) bagian yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga serta 14 (empat belas) Pasal yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F, Pasal 16G, Pasal 16H, Pasal 16I, Pasal 16J, Pasal 16K, Pasal 16L, Pasal 16M, dan Pasal 16N, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan

Pasal 16A

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan kepada Rumah Sakit Swasta yang ada di Daerah untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan kesehatan.
- (3) Fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerja sama dengan BPJS.
- (4) Fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan membuat perjanjian secara tertulis antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 16B

- (1) Program Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1), diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan menjamin agar Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai peserta BPJS Kesehatan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pimpinan dan Anggota DPRD dan anggota keluarganya yang telah membayar iuran dan/atau dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah dalam APBD pada setiap Tahun Anggaran.

- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak menerima manfaat jaminan kesehatan dari BPJS sebagai Badan Hukum yang dibentuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengikutsertakan anggota keluarganya, istri/suami, anak kandung, anak angkat dan anak tiri, ibu, bapak, mertua, paling banyak 5 (lima) orang yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran dari Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam APBD setiap Tahun Anggaran.

Pasal 16C

- (1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (2), tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak Pimpinan dan Anggota DPRD mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW) atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah 6 (enam) bulan diberhentikan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iuran tetap dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Anggota keluarganya wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS dan memiliki Nomor Identitas Tunggal dari BPJS Kesehatan.
- (4) Sekretaris DPRD sebagai unsur pendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD wajib meminta dan mengumpulkan identitas Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Anggota keluarganya untuk didaftarkan menjadi Peserta BPJS Kesehatan.
- (5) Identitas sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) memuat nama, alamat sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.
- (6) Nomor Identitas Tunggal sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Anggota keluarganya yang memiliki Kartu Identitas Tunggal, berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan dan memperoleh informasi dari BPJS tentang pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 16D

- (1) Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Anggota keluarganya adalah bersifat perorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
- (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas manfaat medis dan manfaat Non medis.
- (3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terikat dengan besarnya iuran yang dibayarkan per-orang perbulan.
- (4) Manfaat Non Medis sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi manfaat Akomodasi dan penyediaan ambulance.
- (5) Manfaat Akomodasi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayar yaitu di ruang perawatan Kelas I.
- (6) Ambulance sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan Tingkat Pertama dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 16E

- (1) Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama; dan
 - b. Pelayanan kesehatan rujukan tindak lanjutan.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelayanan kesehatan non spesialisik, pelayanan administrasi kesehatan, pelayanan obat dan pelayanan Alat Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16F

- (1) Dalam hal pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E ayat (2) telah ditanggung oleh Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, maka tidak termasuk dalam pelayanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dan ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16G

- (1) Penganggaran penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Anggota keluarganya dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan selaku pengelola dana kapasitas jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BPJS Kesehatan.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya disesuaikan dengan fasilitas ruang perawatan Kelas I pada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS milik pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Rumah Sakit Swasta.

Pasal 16H

- (1) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D diberikan fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang menjalin hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan fasilitas kesehatan yang tidak menjalin hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan kunjungan kerja, study banding, koordinasi dan konsultasi baik di dalam dan luar provinsi, tiba-tiba sakit, tetap mendapatkan fasilitas kesehatan berupa pelayanan pada rumah sakit setempat yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis dan BPJS wajib memberikan kompensasi.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka menggunakan fasilitas kesehatan Kelas I.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD beserta anggota-anggota keluarganya menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi daripada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 16I

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.
- (3) Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang telah membayar iuran dan/atau dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD pada setiap tahun anggaran.
- (4) Jaminan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selaku Penyelenggara Negara yang dipekerjakan oleh negara yang meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja guna meringankan beban keluarga diberikan berupa jaminan dan biaya pemakaman serta santunan berkala sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jaminan kecelakaan kerja yang terjadi pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD berangkat dari rumahnya menuju ke tempat tugasnya bekerja, di tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa ditempuh atau tugas dari pekerjaan di luar jadwal rutin.
- (6) Jaminan kematian yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan program premi asuransi ditanggung sepenuhnya oleh pihak asuransi yang ditetapkan Bupati.

Pasal 16J

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengalami kecelakaan kerja, berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila cacat, cacat total tetap atau meninggal dunia.
- (2) Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sekaligus kepada Ahli Warisnya yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.
- (3) Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam melaksanakan Kunjungan kerja, Study Banding, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar provinsi, Reses pada daerah pemilihannya, dalam perjalanan dinas, perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.
- (4) Cacat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan bekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
- (5) Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melakukan tugas, fungsi dan wewenang dalam melakukan pekerjaan;

Pasal 16K

- (1) Manfaat jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 16I diberikan pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah atau Swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan BPJS.
- (2) Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan BPJS.
- (3) Dalam hal kecelakaan terjadi disuatu daerah, dalam dan luar provinsi yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, maka

guna memenuhi kebutuhan medis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, BPJS wajib memberikan kompensasi.

- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Anggota keluarganya membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas perawatan di rumah sakit diberikan Kelas I.

Pasal 16L

- (1) Besarnya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja adalah sebesar persentase tertentu dari uang representasi atau penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan besaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Jaminan Kematian

Pasal 16M

- (1) Jaminan Kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan Asuransi Sosial.
- (2) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada Ahli Waris Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia.
- (3) Peserta Jaminan Kematian adalah Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah membayar iuran dan/atau dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran.

Pasal 16N

- (1) Manfaat Jaminan Kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui BPJS.
- (2) Besarnya manfaat Jaminan Kematian ditetapkan berdasarkan suatu jumlah nasional tertentu, sama tinggi dengan jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Rumah Dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

12. Ketentuan Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Dihapus

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sewa rumah dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku umum.
- (4) Standar harga setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikaji oleh Tim Pemerintah Daerah dan/atau Tim Kajian Independen berbadan hukum yang bertugas mengkaji, meneliti sewa rumah yang berlaku umum pada jalan protokol dalam wilayah Kota Pinrang.
- (5) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada DPRD.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pertimbangan Bupati untuk menetapkan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak termasuk meubeler, biaya listrik, air, gas dan telepon.
- (8) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Rumah Dinas beserta perlengkapannya, tidak dibenarkan mendapat tunjangan perumahan.

14. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda Empat sebagai Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Sekretariat DPRD dapat menyediakan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan berupa Kendaraan Roda Empat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (3) Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretariat DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian atau berakhir masa baktinya.
- (6) Serah terima Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (7) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan di Sekretariat DPRD sebagai Kendaraan Dinas DPRD.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya.
 - (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun; dan
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lencana atau lambang DPRD berupa emas murni 10 (sepuluh) gram yang dipasang pada sebelah kiri baju dinas.
 - (4) Pakaian Dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD sehari-hari.
 - (5) Standar kualitas bahan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari jenis wool atau yang setara.
 - (6) Standar satuan harga Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, Pasal 21F dan Pasal 21G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses.
- (2) Reses digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan Anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Setiap melaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 21B

- (1) Dalam melaksanakan Tugas Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, Sekretariat DPRD menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan kursi, meja, sewa tenda, sewa tempat, makanan dan minuman sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional.
- (3) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan setiap kali melakukan kegiatan reses.

Pasal 21C

- (1) Pengelolaan penyediaan fasilitas kegiatan Reses Anggota DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyediaan fasilitas kegiatan Reses Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD pada APBD.
- (3) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Reses dibayarkan oleh Pemegang Kas/Bendahara Sekretariat DPRD kepada Pihak Ketiga, antara lain konsumsi, ATK, Sewa tempat, sewa tenda, kursi, meja, sedangkan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang perjalanan dinas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas dalam rangka menunjang kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21D

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan memperhatikan :
- kebutuhan dan kepentingan umum masyarakat terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
 - ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - efisiensi penggunaan anggaran Perjalanan Dinas; dan
 - akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan
 - perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota.
- (3) Batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kesatuan wilayah yaitu batas wilayah Kota Pare-pare, batas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, batas wilayah Kabupaten Enrekang dan batas wilayah Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dengan Kabupaten Pinrang.
- (4) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 21E

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :
- pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang melekat pada jabatan;
 - mengikuti rapat, koordinasi dan konsultasi pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - mengikuti rapat, seminar, pendalaman tugas pokok dan sejenisnya;
 - mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - melaksanakan kunjungan kerja dalam dan luar provinsi; dan
 - melaksanakan studi banding dalam dan luar provinsi.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan sesuai perintah yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 21F

- (1) Biaya Perjalanan Dinas tidak diberikan dalam bentuk paket tetapi disesuaikan dengan tingkat Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan kerja dan Study Banding, Koordinasi dan Konsultasi, baik Perjalanan Dinas Dalam Negeri maupun Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.

- (3) Hasil Kunjungan Kerja, Study Banding, Koordinasi dan Konsultasi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Khusus Penganggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Pimpinan serta Anggota DPRD.
- (5) Penganggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21G

- (1) Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja, Study Banding, Koordinasi dan Konsultasi serta perjalanan dinas dalam dan luar provinsi, maupun Perjalanan Dinas Luar Negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya perjalanan dinas.
- (3) Dalam rangka memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum khususnya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Uang Harian dan Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - b. Sewa Kendaraan dalam kota, dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan kwitansi;
 - c. Biaya Transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan
 - d. Penggunaan Tiket Pesawat dipersyaratkan kelas ekonomi kecuali Pimpinan DPRD dapat menggunakan tarif pesawat kelas bisnis.
- (4) Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perjalanan dinas diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada Ahli Waris diberikan Uang Duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada Ahli Waris diberikan Uang Duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (3) Selain Uang Duka sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kepada Ahli Waris diberikan biaya pengurusan jenazah, pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian, angkutan jenazah, sewa kendaraan ambulance dari tempat yang terakhir ke tempat pemakaman.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD menjemput/mengantarkan jenazah dari tempat yang terakhir meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas sampai ke tempat huniannya selanjutnya ke tempat pemakaman di luar wilayah kota Kabupaten Pinrang diberikan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh, dapat diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Ahli Warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Besarnya belanja penunjang kegiatan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disusun oleh Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran yang rasional.
- (4) Rencana Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
 - d. sosialisasi rancangan peraturan daerah;
 - e. pengawasan perda tentang APBD Pokok dan APBD Perubahan serta Perda Non APBD;
 - f. study banding;
 - g. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 - h. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme.

20. Ketentuan Pasal 24A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pimpinan DPRD disediakan BPO Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2).

21. Ketentuan Pasal 24B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24B

- (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD, ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 1 1/2 (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil Ketua DPRD.

22. Ketentuan Pasal 24C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24C

Besaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD pada setiap tahun anggaran.

23. Ketentuan Pasal 24D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24D

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran BPO Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B.
- (2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan dan transportasi;
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan Pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah, musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Tokoh-Tokoh Masyarakat/Kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (3) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD menyusun BPO Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (5) Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan ke

dalam jenis Belanja Pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian obyek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

24. Ketentuan Pasal 24E diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24E

- (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang mengajukan Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari Pagu 1 (satu) Tahun Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
 - a. kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
 - b. fakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan Penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

25. Diantara Pasal 24E dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24F

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban Penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
- (3) BPO Pimpinan DPRD dibayarkan terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

26. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, Tunjangan PPh Pasal 21, Tunjangan Kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, serta belanja penunjang kegiatan DPRD diuraikan ke dalam jenis belanja penunjang kegiatan DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal;
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

- (5) Sekretariat DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah.

27. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari APBD Kabupaten Pinrang pada setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

28. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2010 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 30 Juni 2015

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 30 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI
SELATAN : 8